



BUPATI SANGGAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 88 TAHUN 2016

TENTANG  
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
DI KABUPATEN SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, bupati menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Sanggau Tahun Anggaran 2017;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 478);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2017**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sanggau.
2. Bupati adalah Bupati Sanggau.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
7. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II  
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2017 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis desa.

### Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017.

### Pasal 4

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

### Pasal 5

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = \frac{\{(0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)\} * (DD_{kab} - AD_{kab})}{}$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten

Z4 = rasio IKG kabupaten terhadap total IKG Kabupaten yang memiliki Desa

DD<sub>kab</sub> = pagu Dana Desa kabupaten

AD<sub>kab</sub> = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten

### Pasal 6

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

#### Pasal 7

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa Tahun Anggaran 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III

#### PENYALURAN DANA DESA

#### Pasal 8

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
  - a. tahap I pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
  - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
  - a. peraturan Desa mengenai APBDesa kepada bupati; dan
  - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan Februari.
- (5) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I yang menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus) kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.

### BAB IV

#### PENGUNAAN DANA DESA

#### Pasal 9

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan bupati.
- (3) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

## Pasal 10

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB V PELAPORAN DANA DESA

### Pasal 11

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati.
- (2) *Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Tahap I paling lambat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
  - b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

## BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 12

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
  - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) ;
  - b. Terdapat Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen) ; dan
  - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.

- (4) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan sampai dengan Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya telah direalisasikan penggunaannya, sehingga Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa menjadi paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen) dari anggaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Dalam hal sampai bulan Juli tahun anggaran berjalan Sisa Dana Desa di Rekening Kas Desa tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap II.

### Pasal 13

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal :
  - a. dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) telah diterima; dan
  - b. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berlangsung sampai dengan bulan November tahun anggaran berjalan, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke Rekening Kas Desa dan menjadi Sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Bupati memberitahukan kepada kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau  
pada tanggal 30 Desember 2016  
BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI


Diundangkan di Sanggau  
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU

A.L LEYSANDRI

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2017 NOMOR 88

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM



YAKOBUS, SH, MH

*Pembina Tk.I (IV/b)*

NIP. 19700223 199903 1 002



## LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 88 TAHUN 2016

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA  
SETIAP DESA DI KABUPATEN SANGGAU TAHUN ANGGARAN 2017

Kecamatan	Desa	Jumlah Dana Desa
1	2	3
<b>SANGGAU</b> KAPUAS		<b>130.042.037.000</b>
		<b>15.554.818.000</b>
	1 PENYELADI	769.798.000
	2 NANGA BIANG	777.418.000
	3 RAMBIN	801.165.000
	4 ENTAKAI	786.276.000
	5 PANA	797.942.000
	6 MENGKIANG	761.250.000
	7 KAMBONG	770.423.000
	8 SUNGAI MAWANG	762.957.000
	9 LAPE	784.823.000
	10 PENYELIMAU	780.316.000
	11 SUNGAI ALAI	781.896.000
	12 SEMERANGKAI	786.341.000
	13 SUNGAI BATU	784.826.000
	14 SUNGAI MUNTIK	824.711.000
	15 LINTANG KAPUAS	773.574.000
	16 LINTANG PELAMAN	776.766.000
	17 BELANGIN	757.164.000
	18 PENYELIMAU JAYA	755.376.000
	19 TAPANG DULANG	758.219.000
20 BOTUH LINTANG	763.577.000	
MUKOK		<b>7.003.802.000</b>
	1 KEDUKUL	788.785.000
	2 SEMUNTAI	762.852.000
	3 ENKODE	773.947.000
	4 SUNGAI MAWANG	799.638.000
	5 INGGIS	774.318.000
	6 LAYAK OMANG	780.595.000
	7 SEMANGGIS RAYA	763.102.000
	8 TRI MULYA	772.627.000
9 SERAMBAI JAYA	787.938.000	
NOYAN		<b>4.266.111.000</b>
	1 NOYAN	787.429.000
	2 EMPOTO	842.341.000
	3 SEMONGAN	838.185.000
	4 SUNGAI DANGIN	962.040.000
5 IDAS	836.116.000	

Kecamatan	Desa	Jumlah Dana Desa
1	2	3
JANGKANG		<b>9.282.436.000</b>
	1 BALAI SEBUT	804.749.000
	2 JANGKANG BENUA	814.921.000
	3 TANGGUNG	826.127.000
	4 EMPIYANG	928.089.000
	5 PISANG	904.018.000
	6 KETORI	904.402.000
	7 SEMOMBAT	825.005.000
	8 TERATI	814.325.000
	9 SAPE	876.305.000
	10 SELAMPUNG	794.290.000
	11 SEMIRAU	790.205.000
BONTI		<b>7.416.630.000</b>
	1 BONTI	766.815.000
	2 SAMI	766.365.000
	3 BAHTA	800.872.000
	4 UPE	790.149.000
	5 TUNGGUL BOYOK	848.566.000
	6 EMPODIS	776.796.000
	7 KAMPUH	803.961.000
	8 BANTAI	941.648.000
	9 MAJEL	921.458.000
BEDUWAI		<b>4.031.373.000</b>
	1 KASRO MEGO	776.384.000
	2 BERENG BERKAWAT	766.680.000
	3 MUARA ILAI	808.810.000
	4 THANG RAYA	801.144.000
	5 MAWANG MUDA	878.355.000
SEKAYAM		<b>8.063.748.000</b>
	1 BALAI KARANGAN	837.273.000
	2 PENGADANG	778.641.000
	3 SOTOK	825.218.000
	4 KENAMAN	772.287.000
	5 RAUT MUARA	846.951.000
	6 ENKKAHAN	790.463.000
	7 BUNGKANG	793.081.000
	8 LUBUK SABUK	800.759.000
	9 SANGAI TEKAM	790.938.000
	10 MELENGGANG	828.137.000

Kecamatan	Desa	Jumlah Dana Desa
1	2	3
KEMBAYAN		<b>8.678.154.000</b>
	1 TANJUNG BUNGA	805.555.000
	2 SEMAYANG	802.708.000
	3 SEBONGKUH	801.607.000
	4 KUALA DUA	760.950.000
	5 TANJUNG MERPATI	787.399.000
	6 SEJUAH	798.707.000
	7 MOBUI	782.820.000
	8 TANAP	784.792.000
	9 SEBUDUH	786.216.000
	10 KELOMPU	792.171.000
11 TUNGGAL BHAKTI	775.229.000	
PARINDU		<b>10.865.156.000</b>
	1 PUSAT DAMAI	796.601.000
	2 MAJU KARYA	776.366.000
	3 SEBARA	758.673.000
	4 PANDU RAYA	772.881.000
	5 EMBALA	787.207.000
	6 HIBUN	765.442.000
	7 MARINGIN JAYA	776.876.000
	8 SUKA MULYA	765.537.000
	9 PALEM JAYA	770.782.000
	10 RAHAYU	798.390.000
	11 DOSAN	781.519.000
	12 SUKA GERUNDI	757.257.000
	13 GUNAM	761.423.000
14 MARITA	796.202.000	
TAYAN HULU		<b>8.720.573.000</b>
	1 SOSOK	822.612.000
	2 PERUAN DALAM	779.354.000
	3 MENYABO	801.640.000
	4 MANDONG	776.846.000
	5 JANJANG	785.158.000
	6 RIYAI	801.644.000
	7 BERAKAK	794.067.000
	8 ENKASAN	813.232.000
	9 PANDAN SEMBUAT	804.493.000
	10 BINJAI	766.543.000
11 KEDAKAS	774.984.000	

Kecamatan	Desa	Jumlah Dana Desa
1	2	3
TAYAN HILIR		<b>11.876.154.000</b>
	1 PULAU TAYAN UTARA	771.565.000
	2 KAWAT	773.633.000
	3 PEDALAMAN	787.094.000
	4 BALAI INGIN	821.551.000
	5 LALANG	793.108.000
	6 CEMPEDAK	796.994.000
	7 MELUGAI	826.293.000
	8 EMBERAS	798.536.000
	9 BEGINJAI	778.943.000
	10 SEJOTANG	772.797.000
	11 SEBEMBAN	764.198.000
	12 SUBAH	793.795.000
	13 SUNGAI JAMAN	797.163.000
	14 TANJUNG BUNUT	803.342.000
15 TEBANG BENUA	797.142.000	
BALAI		<b>9.375.541.000</b>
	1 HILIR	768.430.000
	2 PADI KAYE	783.721.000
	3 TEMIANG MALI	766.798.000
	4 COWET	803.635.000
	5 KEBADU	781.490.000
	6 MAK KAWING	766.499.000
	7 TAE	772.160.000
	8 SEMONCOL	784.055.000
	9 EMPIRANG UJUNG	781.777.000
	10 BULU BALA	799.801.000
	11 TEMIANG TABA	791.015.000
12 SENYABANG	776.160.000	
TOBA		<b>5.565.782.000</b>
	1 TERAJU	809.931.000
	2 BELUNGAI DALAM	774.380.000
	3 SANSAT	818.493.000
	4 KAMPUNG BARU	798.007.000
	5 BAGAN ASAM	809.101.000
	6 LUMUT	771.899.000
7 BALAI BELUNGAI	783.971.000	

<b>Kecamatan</b>	<b>Desa</b>	<b>Jumlah Dana Desa</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
MELIAU		<b>15.282.591.000</b>
	1 MELIAU HILIR	827.875.000
	2 MELIAU HULU	786.929.000
	3 KUALA BUAYAN	805.124.000
	4 MERANGGAU	799.911.000
	5 MELOBOK	789.533.000
	6 SUNGAI MAYAM	776.413.000
	7 PAMPANG DUA	775.942.000
	8 KUALA ROSAN	877.970.000
	9 SUNGAI KEMBAYAU	809.960.000
	10 KUNYIL	829.155.000
	11 CUPANG	822.246.000
	12 LALANG	792.910.000
	13 BARU LOMBAK	839.916.000
	14 ENGGADAI	780.787.000
	15 BALAI TINGGI	887.870.000
	16 BHAKTI JAYA	764.909.000
	17 MUKTI JAYA	774.889.000
	18 MELAWI MAKMUR	775.031.000
	19 HARAPAN MAKMUR	765.221.000
ENTIKONG		<b>4.059.168.000</b>
	1 NEKAN	809.359.000
	2 SEMANGIT	810.650.000
	3 ENTIKONG	800.643.000
	4 PALA ASANG	789.307.000
	5 SURUH TEMBAWANG	849.209.000


BUPATI SANGGAU,

TTD

**PAOLUS HADI**

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM

  
**YAKOBUS, SH, MH**  
*Pembina Tk. I (IV/b)*  
 NIP. 19700223 199903 1 002